

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Kedudukan hukum adat sebagai *living law* yang dipositivisasikan ke dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional pada dasarnya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari hukum pidana nasional. *Living law* merupakan hukum yang tumbuh, berkembang, dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Melalui Pasal 2 KUHP Nasional, hukum yang hidup dalam masyarakat diberikan ruang untuk diakui dan menjadi dasar dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Namun, keberlakuannya tidak bersifat bebas, karena tetap harus memperhatikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat sebagai *living law* tidak secara otomatis menjadi hukum pidana yang dapat diterapkan, tetapi harus melalui mekanisme dan batasan hukum yang telah ditentukan agar tetap memberikan kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional.

5.1.2. Positivisasi *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional ditinjau dari Stufenbau Theory Hans Kelsen menunjukkan bahwa keberadaan suatu norma hukum tidak hanya didasarkan pada kenyataan bahwa norma tersebut hidup dan dipatuhi masyarakat, tetapi juga memerlukan pengakuan melalui norma hukum yang lebih tinggi dan mekanisme pembentukan hukum yang sah. Dalam perspektif Stufenbau Theory, hukum adat yang berasal dari masyarakat berada pada tingkat norma yang lebih rendah dan memperoleh validitas

ketika diakui serta diberikan dasar oleh norma hukum yang lebih tinggi. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 menjadi salah satu bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan *living law* dalam sistem hukum pidana nasional. Dengan demikian, positivisasi *living law* menunjukkan adanya proses memasukkan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum positif dengan tetap memperhatikan hierarki norma, validitas hukum, kepastian hukum, dan batasan yang ditentukan oleh sistem hukum nasional.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan pemerintah, perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pengakuan dan penerapan *living law* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Mekanisme tersebut perlu memperjelas bagaimana hukum adat yang hidup dalam masyarakat dapat diidentifikasi, diverifikasi, dan ditetapkan sehingga dapat diterapkan dalam hukum pidana tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat berperan dalam melakukan inventarisasi dan pengaturan terhadap hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat melalui instrumen hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya mekanisme yang lebih jelas, pengakuan terhadap *living law* dapat berjalan secara terarah dan tetap berada dalam sistem hukum nasional.

5.2.2. Bagi aparat penegak hukum dan masyarakat hukum adat, penerapan *living law* perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan hierarki norma hukum dan batasan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat secara hati-hati dan tidak menerapkannya secara langsung tanpa memperhatikan dasar hukum, nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, serta prinsip hukum umum yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat hukum adat perlu terus melakukan pendokumentasian dan pemeliharaan terhadap hukum adat yang masih hidup sehingga

keberadaannya dapat diketahui dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengakuan hukum dalam sistem hukum nasional.

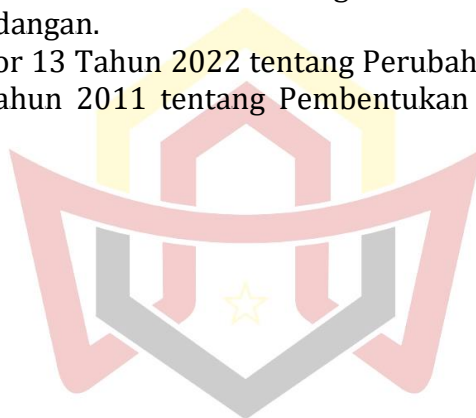


UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2021. *Hukum dan Penegakan Hukum: Seri Pemikiran Romli Atmasasmita*. Jakarta: Kencana.
- Auda, Jasser. 2022. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.
- Christinawati, Ayu Denis. 2024. "Living Law dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 1.
- Ehrlich, Eugen. 1936. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. 1997. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hamidullah, Muhammad. 1981. *The First Written Constitution in the World*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf.
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press.
- Kusworo, Daffa Ladro, dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi. 2024. "Living Law dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat." *Jurist-Diction*, Vol. 7, No. 3.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rif'an, Ahmad, dan Ilham Yuli Isdiyanto. 2022. "Dediametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 5, No. 2.
- Saputra, Renaldy, Suyanto, dan Ika Ayudyanti. 2024. "Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP." *Judge: Journal of Law*, Vol. 3, No. 1.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo, R. 1982. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Widodo Dwi Putro. 2019. *Filsafat Hukum: Antara Hukum dan Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Yamin, Bahri, dan M. Taufik Rachman. 2023. "Problematic Yuridis Pasal 2 KUHP Baru dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas." *Unizar Law Review*, Vol. 6, No. 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2021. *Fiqh Islam wa Adilatuha Jilid 1: Pengantar Ilmu Fiqih; Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih; Niat; Thaharah; Shalat*. Jakarta: Gema Insani.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG